



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOMISI IX DPR RI  
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 11 (sebelas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 24 Januari 2022
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan tentang tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat;</li><li>2. Penyelesaian MoU Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan negara tujuan penempatan lainnya;</li><li>3. Penjelasan tentang penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sehubungan dengan berbagai penolakan pekerja/buruh.</li></ol>
Ketua Rapat	: H. Ansory Siregar, Lc. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik 30 orang Virtual 19 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Ketenagakerjaan RI: DR. Hj. Ida Fauziah, M.Si., beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, dibuka pukul 13.25 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN


1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk berperan aktif bersama K/L yang lain dalam rangka memperbaiki aspek formil UU Cipta Kerja sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 091/PUU-XVIII/2020 dan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan pemantauan sehubungan dengan formula penetapan upah minimum yang telah menimbulkan kontroversi dan penolakan diberbagai daerah dan selanjutnya dilaporkan ke Komisi IX DPR RI.
3. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mensosialisasikan secara massif struktur dan skala upah berbasis produktifitas
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan ;
  - a. berkordinasi aktif lintas K/L dan KBRI di negara-negara tertentu dalam penanganan masalah PMI;
  - b. mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMI yang dipulangkan akibat pandemi Covid-19 atau dipulangkan habis kontrak;
  - c. mempercepat progress MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan negara penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

Jakarta, 24 Januari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI,

  
DR. Hj. IDA FAUZIAH, M.Si.

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

  
H. ANSORY SIREGAR, Lc.

A-414